



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 73 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA AKSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 62 ayat (1) tentang Perkebunan menyatakan pengembangan perkebunan diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, menyatakan agar Bupati menyusun Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan pada tingkat kabupaten penghasil kelapa sawit dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah kabupaten yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968) terakhir

diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020-2024.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
3. Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RAPKSB adalah dokumen rencana kerja yang menjadi acuan bagi berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam mendukung tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Pelalawan.
4. Lembaga Pelaksana adalah dinas/lembaga/unit pelaksana teknis yang menjadi kunci (*leading sector*) serta memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah kegiatan.
5. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

6. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
7. Perkebunan kelapa sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran tanaman kelapa sawit.
8. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesia Sustainable Palm Oil*) adalah sistem usaha perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah termasuk APBD Perubahan.

Pasal 2

- (1) RAPKSB yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pedoman bagi berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di daerah.
- (2) RAPKSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. melaksanakan Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019–2024; dan
- b. meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Pelalawan yang lebih terarah, terintegrasi, dan mendapat dukungan para pemangku kepentingan.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan jumlah perusahaan perkebunan dan pekebun kelapa sawit yang memperoleh sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan serta daya saing produk kelapa sawit melalui:

- a. penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
- b. peningkatan kapasitas pekebun dan percepatan peremajaan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan
- d. tata kelola dan penanganan sengketa.

Pasal 5

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan rencana aksi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan kabupaten pelalawan tahun 2020 – 2024;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- c. pembiayaan.

BAB II**PELAKSANAAN RENCANA AKSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
BERKELANJUTAN KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020 – 2024****Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan RAPKSB dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Pelalawan.
- (2) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan peran masyarakat, pelaku usaha dan para pemangku kepentingan perkebunan kelapa sawit lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Para pemangku kepentingan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai pelaksana daerah harus berupaya secara maksimal melaksanakan rencana aksi yang telah disusun dan disepakati.
- (5) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terlaksananya RAPKSB yang didelegasikan kepada Tim Pelaksana Daerah.

BAB III**PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN****Pasal 7**

- (1) Dalam rangka efektivitas capaian target RAPKSB diperlukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1.
- (3) Tim Pelaksana Daerah melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAPKSB kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IV**PEMBIAYAAN****Pasal 8**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBN, APBD Kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 23 OKTOBER 2020

BUPATI PELALAWAN,



M. HARRIS

Diundangkkn di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 23 OKTOBER 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,



TENGGU MUKHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020 NOMOR